**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

JL. BUKIT TRIKORA KEL. SALAKAN 94785 081373323080

Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Akta Perceraian

**No. SK :**

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Mengisi formulir perceraian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ---

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

## Pengaduan Layanan

---

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 07 May 2024 pukul 07:20. Klik di sini untuk melihat halaman asli.